



PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR KETIKA TERJADI BENCANA

Surasto

¹ Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
rastorena43@gmail.com



Abstract

This study aims to examine and analyze the need for weighting of criminal threats in the crime of illegal logging in the event of a disaster. The legal materials used are primary legal materials collected by taking an inventory of the laws and regulations that are closely related to forestry crimes. Research Results Weighting criminal threats to illegal logging crimes during a disaster is needed on the basis that the general provisions of policies on illegal logging do not yet contain provisions for weighting criminal threats, the impact of repeated illegal logging needs to be the attention of policy makers, and the importance of weighting the criminal threat of illegal logging during disasters, because the deforestation rate is mostly illegal logging, and in order to increase the culture of obedience of business actors and provide a deterrent effect for criminals as well as future criminal policies on illegal logging crimes in the event of a disaster on the consideration that illegal logging is a multi-effect crime. By analogy with the criminal penalties in the regulation of criminal acts of corruption in the form of weighting criminal threats if corruption is carried out on disaster management funds, then in the forestry sector against illegal logging crimes, a policy of criminal penalties against illegal logging carried out during disasters is also formulated.

Keywords: *Criminal Charges, Illegal Logging, Disasters*

✉ Alamat korespondensi:

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
rastorena43@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi fungsinya sebagai kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Namun manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.

Berita dengan judul "Pembalakan Liar Terjadi di Hutan Mangrove Lantebung Makassar di Tengah Wabah Covid-19" tentunya tidak terantau karena berbagai kalangan tengah dalam pembatasan sosial (social distance).

Kondisi di atas kembali mengingatkan kita pada persoalan mendasar yakni perkara pembalakan liar/illegal logging itu menyangkut substansi atau prosedural dalam hukum pidana? Hal ini menjadi penting berkorelasi dengan pemberatan dalam hukum pidana terkait perbuatan yang dilakukan ditengah negara sedang mengalami persoalan bencana pada skala nasional dan global.

Masalah tindak pidana di bidang kehutanan ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, law enforcement yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia

Selama ini perbuatan pidana di dalam kesunyian hutan dimanapun yang diketahui oleh aparat penegak hukum akan dilakukan penindakan. Namun situasi dan kondisi bencana aparat tidak dapat terkonsentrasi pada penanganan demikian. Disatu sisi masih belum jelas tentang pembedaan pada kondisi demikian dapat dilakukan dengan pemberatan atau tidak. Artinya orang tidaklah takut karena hukumannya seperti yang sudah sudah di alami oleh sebagian pembalakan liar tanpa ada pemberatan berkaitan dengan negara sedang dilanda bencana. Dari itu diasumsikan terlebih dahulu bahwa perlu adanya unsur tambahan berupa pemberatan atas perkara pembalakan liar/illegal logging dimaksud.

Secara umum, pembalakan liar/illegal logging sudah ditempatkan sebagai bentuk dari kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kecuali orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan untuk keperluannya sendiri.

Dalam pendekatan kriminologi, menurut Lukman Anshori: "Di dalam hubungannya dengan masalah kejahatan, disadari bahwa tindak kejahatan itu pada dasarnya terjadi di setiap ruang tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah kejahatan pembalakan liar yang dilakukan dalam situasi/kondisi bencana nasional terdapat pengaturan untuk dituntut dengan pemberatan, karena pelaku memanfaatkan suatu situasi dimana negara sedang mengurus warganya yang terkena wabah virus dan dampak yang ditimbulkannya berskala luas dan dapat saja menimbulkan kegoncangan pemerintahan.

Apabila mengacu pada pandangan Lukman Anshori: "Kejahatan sangat berkaitan dengan pembedaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Selagi negara tengah mengurus keadaan instabilitas kehidupan tentu saja perbuatan pelaku sudah dapat dikatakan memiliki niat berupa memanfaatkan situasi dan kondisi bencana yang disebabkan wabah virus.

Aturan hukum yang menjadi payung dalam menangani perkara pidana pembalakan liar saat ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yang merupakan lex specialist dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Sangat jelas bahwa UUP3H menempati kedudukan sebagai *lex specialist*, maka untuk sementara dapat diasumsikan bahwa pembalakan liar ditengah negara sedang dilanda bencana dapat diarahkan pada "pemberatan kualitas ancaman pidana". Pertanyaannya: apakah ada dalam UUP3H memuat aturan pemberatan kualitas pidana? kalau tidak ada, berarti ada kekosongan hukum karena pemberatan kualitas pidana kerap disematkan dalam Undang-Undang Pidana Khusus dan cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dengan delik khususnya dalam Undang-Undang Pidana yang dibuat sebagai kekhususan.

Menurut Chairul Huda: "Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian, yakni: Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya."

Mengadopsi pemikiran dari Andi Hamzah dalam ranah tindak pidana korupsi, bahwasanya: "Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena keadaan tertentu, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya keadaan tertentu ini dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya"

Ditjen Gakkum LHK untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, menggunakan pendekatan multi-instrumen penegakan hukum, yaitu penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penegakan hukum pidana. Ketiga instrumen tersebut dilakukan agar meningkatkan budaya ketaatan pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Khusus illegal Logging penanganan kasus sejak 2015 43 kasus, 2016 66 kasus, 2017 66 kasus, 2018 94 kasus, dan 2019 104 kasus. Dari catatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan KLHK dalam websitenya (<http://gakkum.menlhk.go.id/>) selama masa pandemi COVID-19 (Maret sampai dengan tulisan ini dibuat di pertengahan Juli 2020) terjadi gangguan kerusakan hutan mulai dari wilayah Indonesia bagian timur, Papua, hingga ke wilayah Indonesia bagian barat, Sumatra. Penebangan pohon secara ilegal menjadi kasus yang paling dominan terjadi di kawasan hutan, selain kasus lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian yang mengkaji dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma yang dibentuk yang kemudian didukung dengan penambahan data dilapangan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini untuk kemudian menemukan konsep konsep hukum serta aturan aturan hukum positif yang relevan sehingga dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum tertentu.

Penelitian ini bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum¹. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Sifat preskriptif atas permasalahan dari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pembalakan Liar

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)². Unsur-unsur pasal tindak pidana pembalakan liar dalam berbagai ketentuan undang-undang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008).

² Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini.³ Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan pembalakan liar. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut dengan Undang-undang P3H merupakan undang-undang pidana khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun.

Argumentasi ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum UU ini: "akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa." Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik.

Dengan demikian, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi (organized crime). Jadi subjek hukum undang-undang ini adalah pembalakan liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi. Tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan/perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup. Para petani tradisional yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan subjek delik.

Dampak dan Penanggulangan Pembalakan Liar Saat Bencana

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada⁴ Berdasarkan maraknya kasus kejahatan terkait penebangan liar yang membuat pemerintah harus melakukan upaya pencegahan agar kegiatan penebangan liar dikawasan hutan lindung berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan, dilihat dari suatu kawasan hutan tetapi tidak adanya pepohonan di dalamnya. Penanggulangan penebangan liar dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*)⁵ Pembalakan secara liar akan mengakibatkan banyak terjadi bencana- bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambahan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41/1999

³ Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 21 No 5, 2016 : 8

⁴ Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm 49

⁵ Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan. IPB. Bogor., hlm 14-15

serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18/2013. Dengan adanya aturan tersebut diatas telah mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku pembalakan liar, namun masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap pembalakan liar. Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan selama ini illegal logging diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999. Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : "Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya."

Illegal logging identik dengan istilah "pembalakan ilegal" yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia⁶ jadi salah satu upaya penanggulangan pada pembalakan liar adalah pertama penguatan sistem keamanan lingkungan dan membina sistem lingkungan yang dapat mempengaruhi tahap tahap kejahatan, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap sering terjadi pembalakan liar, ketiga memberi kesempatan untuk masyarakat untuk membuat program sosial Forestry. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi hutan.⁷

Pembalakan Liar Merupakan Kejahatan Multi Efek

Berkembangnya isu kejahatan lingkungan dalam perspektif green criminology menghadirkan ragam sudut pandang kajian kejahatan. Ancaman kejahatan lingkungan dapat berupa illegal destructive fishing, destructive mining, illegal logging, perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Berbagai kejahatan lingkungan tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup ekosistem, salah satunya kejahatan di bidang kehutanan dalam bentuk pembalakan liar.⁸

Pembalakan liar merupakan bagian dari kejahatan dalam bidang kehutanan. Namun, pembalakan liar dapat pula dipandang sebagai elemen rangkaian kejahatan dalam bidang kehutanan. Kejahatan dalam bidang kehutanan meliputi pelanggaran peraturan perundang-undangan; pembalakan liar; konversi hutan alam dengan melanggar ketentuan, dengan alasan untuk membangun perkebunan baru; perambahan hutan skala kecil, dengan menggunakan kelompok masyarakat setempat; manipulasi peraturan perundang-undangan lingkungan; manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan; dan penjarahan sumber daya hutan dalam arti luas.⁹

Argumentasi Pemberatan Pidana Pembalakan Liar Saat Bencana

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat di bandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP. Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Adapun teori yang digunakan dalam penyelesaian rumusan masalah adalah teori pertanggungjawaban pidana¹⁰ dan juga dalam konsep hukum pidana,

⁶ Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, diakses 02 Agustus 2022

⁷ S.Suharno, "Analisis tentang tindak pidana pembalakan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", *Jurnal Hukum: Al Hikam*, Vol 6 No 1, 2019 : 81-91

⁸ Lucky Nurhadiyanto, "Alur Pelacakan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) melalui Pendekatan Pencucian Uang" *Sisi Lain Realita*, Vol 1 No 2, 2016: 33-46

⁹ Alexander, Harry. 2006. *Tindak Pidana Kehutanan Terkait Dengan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

¹⁰ Ramsi Meifati Barus, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-

menjelaskan adanya asas *ultimum remedium* yang dikatakan sebagai upaya hukum terakhir bagi tindak pidana formil tertentu, sementara lainnya diatur dalam Pasal 100 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa asas *ultimum remedium* ini tidak berlaku sebaliknya yang berlaku adalah asas *primum remedium* mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Asas *ultimum Remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir. Penerapan hukum pidana ini dilakukan pada suatu keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan, namun oleh pihak-pihak tidak dijalankan maka upaya penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan, bahkan jika pelanggaran terhadap sanksi administrasi dilakukan lebih dari satu kali. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Oleh karena itu, untuk tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, maka berlaku asas *ultimum remedium*.

IV. KESIMPULAN

Pemberatan ancaman pidana pada tindak pidana pembalakan liar pada saat terjadi bencana diperlukan atas dasar bahwa ketentuan umum kebijakan terhadap pembalakan liar belum memuat ketentuan pemberatan ancaman pidana, dampak pengurangan pembalakan liar perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan, dan pentingnya pemberatan ancaman pidana pembalakan liar saat bencana, dikarenakan laju deforestasi yang sebagian besar adalah penebangan liar (*illegal logging*), serta agar meningkatkan budaya ketaatan pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan kriminal di masa mendatang pada tindak pidana pembalakan liar pada saat terjadi bencana atas pertimbangan bahwa pembalakan liar merupakan kejahatan multi efek. Beranalogi dengan pemberatan pidana dalam pengaturan tindak pidana korupsi berupa pemberatan ancaman pidana jika korupsi dilakukan terhadap dana penanganan bencana, maka dibidang kehutanan terhadap tindak pidana *illegal logging* sedianya juga diformulasikan kebijakan pemberatan pidana terhadap *illegal logging* yang dilakukan saat bencana.

REFERENSI

- Alexander, Harry. 2006. *Tindak Pidana Kehutanan Terkait Dengan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah (2004). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Arief, Barda Nawawi. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. IPB. Bogor.
- Barus, Ramsi Meifati, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M.Hamdan. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan" *USU Law Journal*, Vol 3 No 2, 2015: 106-114
- Chairul Huda. (2011). *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober, 518.
- Lukman Anshori. (2002). *Pendekatan Kriminologi Mengeleminir Kejahatan Menuju Ketahanan Masyarakat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Masdani, Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (*illegal Logging*), Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).
- Masdani, Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (*illegal Logging*), Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).

- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2008.
- Pranata, I Gede Fajar Adi Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku," Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng", *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 4 No 1 , 2021: 35-44
- Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Lucky Nurhadiyanto,"Alur Pelacakan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) melalui Pendekatan Pencucian Uang" *Sisi Lain Realita*, Vol 1 No 2, 2016: 33-46
- Soeikromo, Deasy "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 21 No 5, 2016 : 8
- Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, diakses 02 Agustus 2022
- S.Suharno, "Analisis tentang tindak pidana pembalakan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", *Jurnal Hukum: Al Hikam*, Vol 6 No 1, 2019 : 81-91